

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERDA DIY)
NOMOR 2 TAHUN 2004 (2/2004)
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan masih terdapat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi tugas maupun fungsi dan tugas yang tidak terwadahi, untuk itu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan visi dan misi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kebijakannya adalah penataan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819)
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

- Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintah Daerah, karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah atau Dinas yang terdiri dari Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi utama sebagai perumus kebijakan
 8. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi utama di bidang pelayanan masyarakat
 9. Kepala Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan, Kepala Kantor adalah Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk:

1. Badan Perencanaan Daerah
2. Badan Pengawas Daerah
3. Badan Pendidikan dan Latihan
4. Badan Perpustakaan Daerah
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
6. Badan Informasi Daerah
7. Badan Pariwisata Daerah
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Kantor Perwakilan
10. Kantor Arsip Daerah
11. Kantor Pemberdayaan Perempuan.

BAB III BADAN PERENCANAAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perencanaan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi penyusunan perencanaan program Pemerintah Daerah

Paragraf 3
Tugas
Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya yang diperlukan;
2. menyusun Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi dan Prioritas (SP) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan;
3. mengkoordinasikan perencanaan / penyusunan program dengan perangkat daerah dan Kabupaten / Kota
4. merencanakan peningkatan potensi wilayah dan memasarkan potensi tersebut untuk menarik investasi ke Daerah;
5. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan, menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
6. mengendalikan pelaksanaan program sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan;
7. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian.
3. Unsur Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang Subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi,
2. Bidang Perencanaan Wilayah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan lingkungan Hidup;
 - b. Subbidang Transportasi dan Prasarana Wilayah;
 - c. Subbidang Kerjasama Perencanaan Antar Daerah.
3. Bidang Investasi dan Pemasaran Potensi Wilayah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Peningkatan Potensi Investasi;
 - b. Subbidang Pemasaran Potensi Wilayah.
4. Bidang Perekonomian dan Penguatan Potensi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Agribisnis dan Kelautan
 - b. Subbidang Perdagangan dan Jasa;
 - c. Subbidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;

- d. Subbidang Sosial dan Kesehatan.
- 5. Bidang Daya Saing dan Kemandirian Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendidikan
 - b. Subbidang Kebudayaan;
 - c. Subbidang Kepariwisata
- 6. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Subbidang Program Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Subbidang Kinerja Program.
- 7. Unit Pelaksana Teknis.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
BADAN PENGAWAS DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Badan Pengawas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengawasan Daerah.
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dearah.
- 3) Kepala Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 8

Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pcngawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, perencanaan, dan penerimaan, perhubungan dan prasarana wilayah dan kesejahteraan rakyat
- d. melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pengawasan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.